




**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL**

**PUTUSAN
Nomor Register :002/PS.REG/81.8172/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :



- a. Nama : **Muhammad Iqbal Matdoan**
 - b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tual
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Desa Fiditan
-
2. a. Nama : **David Ubro**
 - b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Jln. Karel Sadsaitubun, Kel. Ketsoblak
Kec. Pulau Dullah Selatan – Kota Tual

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat Kota Tual sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tual yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus tahun 2023 yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KSA/DPC.PD/Tual/VIII/2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/ADV-LYN/SKK/VIII/2023 memberikan Kuasa kepada :

- 1. AHMAD MATDOAN, SH**
- 2. LOPIANUS Y NGABALIN, SH**

Keduanya Adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Jalan BTN Un Indah Kelurahan Lodar El dan Jalan Gajah Mada Un Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Provinsi Maluku baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tual yang berkedudukan di Jalan Baru KPU Mangon Pulau Dullah Selatan Kota Tual dalam hal ini memberikan kuasa kepada :




1. Gazali Husni Uar , ST
2. Rifai Rumaf, SE
3. Wawan Kurniawan Susanto, S.IP
4. Tresel Rosa Mas El Let-let, S.Pd
5. Rifai Abdullah Fadirubun, SH
6. Yuni A. Rahawarin, SE

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tual dan pejabat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, beralamat di Jalan Baru KPU – Mangon Kota Tual, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 130/PP.01.1/8172/2023 tanggal 28 agustus 2023, untuk mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa di Bawaslu Kota Tual selaku Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 01/PS.REG/81.8172/VIII/2023 selanjutnya disebut Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual dengan penerimaan berkas permohonan Nomor 02/PS.PNM.LG/81.8172/VIII/2023 serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 002/PS.REG/81.8172/VIII/2023;

Bahwa Bawaslu Kota Tual telah;
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi-saksi;
Memeriksa alat bukti Para Pihak;
Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA :



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 002/PS.REG/81.8172/VIII/2023 tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pokok permohonan ini adalah Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dinilai sangat merugikan Pemohon;

1. Pada tanggal 12 Mei 2023 Sdr. Hencie Balubun mendatangi kantor DPC Demokrat Kota Tual dengan maksud untuk di calonkan sebagai Anggota DPRD Kota Tual Pada Dapil I, dan menyerahkan KTP-E pada Partai Demokrat Kota Tual;
2. Pada tanggal 16 Juli 2023 DPC Partai Demokrat Kota Tual mengajukan perbaikan bakal calon pada KPU Kota Tual dan mengajukan Sdr. Hencie Balubun sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tual Dapil Tual I Nomor urut 10;
3. Bahwa pada tgl 31 juli 2023 DPC Partai Demokrat Kota Tual menerima BA No.115/PK.01/BA/8172/2023 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratann bakal calon anggota

DPRD Kota Tual, yang mana Sdr. Hencie Balubun dinyatakan MS (terlampir);

4. Bahwa pada tahapan pencermatan rancangan DCS sejak tgl 06 s/d 11 Agustus 2023 Sdr. Hencie Balubun tidak pernah memasukkan surat permohonan pengunduran diri kepada DPC partai Demokrat Kota Tual;
5. Bahwa pada tgl 11 Agustus 2023 pukul 18:00 WIT DPC Partai Demokrat Kota Tual menyampaikan rancangan DCS kepada KPU Kota Tual;
6. Bahwa pada tgl 11 Agustus 2023 pukul 23:30 WIT DPC Partai Hanura Kota Tual menyampaikan rancangan DCS kepada KPU Kota Tual;
7. Bahwa atas rancangan DCS Partai Hanura, oleh KPU Kota Tual ditemukan kegandaan atas nama Sdr. Hencie Balubun pada Dapil Tual I, sama seperti rancangan DCS yang di ajukan oleh Partai Demokrat;
8. Bahwa atas temuan sebagaimana angka 7 KPU Kota Tual melalui narahubung memberitahukan kepada DPC partai Demokrat Kota Tual hal dimaksud;
9. Bahwa atas pemberitahuan sebagaimana angka 8 tersebut maka sesuai angka 3 surat KPU RI Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Verifikasi administrasi pasca pencermatan DCS, maka DPC Demokrat Kota Tual mengupload surat pernyataan nomor 03/SP/DPC.PD.Tual/VIII/2023 tgl 13 agustus 2023 (terlampi);
10. Bahwa melalui surat KPU Kota Tual nomor 128/PP.01.1/Und/8172/2023 tanggal 14 agustus 2023, KPU Kota Tual menundang DPC Partai Demokrat Kota Tual dan DPC Partai Hanura Kota Tual serta yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan klarifikasi (terlampir);
11. Bahwa pada senin 14 Agustus 2023 pukul 15:00 WIT ketua DPC Demokrat Kota Tual Bersama narahubung mendatangi ruang Hlpdesc KPU Kota Tual untuk kemudian memberikan klarifikasi, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kota Tual dan dihadiri Kadiv Teknis, Kadiv Hukum, admin Helpdesc KPU Kota Tual, DPC Hanura Kota Tual dan yang bersangkutan;
12. Bahwa pada saat pertemuan sebagaimana angka 11 Sdr, Hencie Balubun saat itu disela sela pertemuan baru memberikan surat

- pernyataan pengunduran diri (terlampir) kepada DPC Demokrat Kota Tual sehingga kami baru melihat surat tersebut pada pertemuan;
13. Bahwa pada prinsipnya DPC partai democrat Kota Tual tentu menghargai dan menghormati Hak Konstitusional setiap warag negara yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan pada Partai Politik manapun, namun tanpa mengesampingkan tata cara dan prosedur peraturan yang berlaku;
 14. Bahwa atas penjelasan angka 6 dan 7 tentu sangat tidak mungkin DPC Demokrat Kta Tual dapat mengajukan Calon pengganti mengingat waktu yang telah melewati batas pengajuan;
 15. Bahwa apabila Sdr. Hencie Balubun memberikan surat pengunduran diri pada DPC Partai Demokrat Kota Tual, tentu kami akan mempersiapkan pengganti sesuai dengan mekanisme yang telah diatur;



PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Tual nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.
3. Membatalkan Pencalonan dan/atau mencoret nama Sdr. Hencie Balubun dari daftar calon sementara Partai Hanura.
4. Memerintahkan KPU Kota Tual menerbitkan Keputusan KPU Kota Tual tentang daftar calon sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilu Tahun 2024 tanpa disertai nama Calon Sdr. Hencie Balubun pada DCS Partai Hanura.
5. Memerintahkan KPU Kota Tual untuk memberikan waktu kepada Partai Demokrat untuk mengajukan Bakal Calon pengganti Sdr. Hencie Balubun.

B. JAWABAN TERMOHON

Berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menerangkan kronologis Pencalonan Pemohon sebagai berikut :


1. Bahwa berdasarkan Peraturran Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada lampiran I terkait Program dan

Jadwal Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana pengajuan Bakal Calon ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 **(BUKTI T-1)**;

2. Bahwa dengan mempodomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Petunjuk Teknis lainnya, baik yang melalui Keputusan KPU maupun Surat Dinas dan Surat Edaran, maka KPU Kota Tual melaksanakan proses penerimaan pengajuan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual serta proses Verifikasi Administrasi sesuai Jadwal yang ditentukan dalam ketentuan;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual dari Partai Demokrat tertanggal 13 Mei 2023 **(BUKTI T-2)**;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual dari Partai Demokrat dan terhadap pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual salah satunya atas nama Hencie Balubun tertanggal 16 Juli 2023 **(BUKTI T-3)**;
5. Bahwa selanjutnya setelah melakukan serangkaian kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, sampai pada kegiatan penyampaian rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), Sdr. Hencie Balubun dinyatakan MS dan selanjutnya termuat dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), yang telah disampaikan oleh KPU Kota Tual kepada Partai Politik melalui Aplikasi Pencalonan (Silon) **(BUKTI T-4)**;
6. Bahwa setelah Partai Politik diberikan waktu sesuai Jadwal untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), dari tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023, maka di tanggal 11 Agustus 2023 Pemohon memperbaiki hasil pencermatan yang dimasukkan oleh Pemohon **(BUKTI T-5)**;

Atas uraian kronologis singkat di atas, sehingga Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan angka 6 huruf C Bab II lampiran II Keputusan KPU nomor 996 Tahun 2023, pada tanggal 12 sampai 15 Agustus 2023 Termohon melakukan Verifikasi Administrasi persayaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan ditemukan kegandaan bakal calon Anggota DPRD Kota Tual atas nama Sdr. Hencie Balubun nomor urut 10 pada Partai Demokrat dan atas nama Sdr. Hencie Balubun nomor 10 pada Partai Hanura **(BUKTI T-6)**;
2. Bahwa selanjutnya termohon memberikan kesempatan kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk menyampaikan dokumen surat pernyataan memilih kepada Bakal Calon untuk memilih salah satu Partai dimana kegandaannya berada dan mengunggah Kembali ke Silon;
3. Bahwa Termohon melakukan Verifikasi kegandaan berdasarkan surat pernyataan memilih di antara kegandaan yang di sampaikan pada tanggal 13 Agustus 2023 terdapat lebih dari 1 surat pernyataan kegandaan disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu a quo **(BUKTI T-7)**;
4. Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Dinas nomor 815/PL.01.4/SD/05/2023 Perihal Verifikasi Administrasi pasca pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) angka 5 melakukan klarifikasi langsung terhadap Sdr. Hencie Balubun dan Sdr. Hencia Balubun dengan tegas – tegas sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual pada Partai Hanura **(BUKTI T-8)**;
5. Bahwa sesuai BA nomor 142/PL.01.4-BA/81/2023 Termohon melalui operator SILON memberikan staus Sdr. Hencie Balubun MS pada partai Hanura dan TMS pada Partai demokrat;
6. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka selanjutnya KPU Kota Tual mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual




dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 18 Agustus 2023
(BUKTI T-9);

7. Selanjutnya Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara pada tanggal 19 Agustus 2023, melalui Pengumuman Nomor 159/PL.01.4-BA/81/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(BUKTI T-10);**

PETITUM

Berdasarkan uraian, Fakta, Bukti, dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiabn sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima Eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan Sah Demi Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihann Umum Tahun 2024 dan;
 3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

| NO | NAMA BUKTI | KETERANGAN |
|-----------|---|--|
| P-1 | Keputusan KPU Kota Tual nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| P-2 | Pengumuman KPU Kota Tual Nomor 159/PK.01-BA/8172/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| P-3 | BA KPU Kota Tual Nomor 135/PK.01-BA/8172/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| P-4 | Dokumen Pendaftaran Sdr. Hencie Balubun pada Sekretariat DPC. Partai Demokrat Kota Tual | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| P-5 | Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| P-6 | Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual Pada Masa Pencermatan DCS | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| P-7 | Surat Pernyataan DPC. Partai Demokrat Kota Tual Nomor 03/SP/DPC.PD.Tual/VIII/2023 | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| P-8 | Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. Hencie Balubun tanggal 10 Agustus 2023 | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |



- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8.



| NO | NAMA BUKTI | KETERANGAN |
|-----|---|--|
| T-1 | Program dan Jadwal Kegiatan Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| T-2 | Berita Acara dan Tanda Terima Pengajuan Bakal Calon | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| T-3 | Berita Acara dan Tanda Terima Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| T-4 | Rancangan DCS | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| T-5 | Tanda Terima Pengajuan Pencermatan Rancangan DCS | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| T-6 | Hasil Tangkap Layar Analisis Kegandaan Saudara Hencie Balubun pada SILON | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| T-7 | Surat Pernyataan Penguduran Diri | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |
| | Surat Pernyataan Memilih | |
| | Surat Pernyataan Pemohon | |
| T-8 | Undangan Klarifikasi Langsung | 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copy dari asli |

b. Keterangan saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) **Saksi I** SALIM DIFINUBUN (Direktur Eksekutif /LO dan Admin Silon DPC. Partai Demokrat Kota Tual)
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tugasnya adalah sebagai LO atau penghubung antara partai Demokrat dengan KPU;
 - Sdr. Hencie balubun datang ke kantor partai Demokrat untuk mendaftarkan diri sebaga bakal calon melalui partai

Demokrat sekitar tanggal 06 sampai dengan 11 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri sdr. Hencie Balubun dari partai Demokrat setelah tanggal 14 waktu diundang oleh KPU Kota Tual untuk klarifikasi baru di ketahui sdr. Hencie Balubun ganda pada partai Demokrat dan partai Hanura;
- Setelah di ketahui sdr. Hencie Balubun ganda pada partai Demokrat dan Hanura dan sdr. Hencie pada tanggal 14 Agustus dengan tegas memilih partai Hanura maka secara tidak langsung 1 (satu) bakal calon pada partai Demokrat kosong sehingga tidak bisa lagi dilakukan pergantian karena masa perbaikan sudah lewat terhadap posisi sdr. Hencie Balubun sehingga sangat merugikan partai Demokrat;
- Dari tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus saksi pernah bertemu dengan sdr. Hencie Balubun tetapi sdr. Hencia tidak pernah mengatakan keinginannya untuk mengundurkan diri dari partai Demokrat baik secara lisan ataupun melalui surat;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Silon partai Demokrat tidak bisa mengetahui status ganda;
- Bahwa saksi diundang oleh KPU Kota Tual pada tanggal 14 Agustus 2023 untuk melakukan klarifikasi terkait dengan kegandaan sdr. Hencie Balubun pada partai Demokrat dan partai Hanura;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa status Hencie Balubun pada partai Demokrat sebelum klarifikasi tanggal 14 Agustus 2023 statusnya Memenuhi Syarat (MS) setelah pasca klarifikasi maka statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada partai Demokrat dan (MS) pada partai Hanura;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sdr. Hencie Balubun baru menyerahkan surat pengunduran diri dari partai Demokrat setelah tanggal 14 Agustus 2023 pada saat klarifikasi di kantor KPU Kota Tual dan Saksi hadir langsung pada saat sdr. Hencie melakukan klarifikasi di kantor KPU Kota Tual.

b) **Saksi II** GALIB RAHAKBAU (Kepala Sekretariat DPC. Demokrat Kota Tual)

- bahwa berdasarkan kesaksian saksi benar Sdr. Heince Balubun mendatangi Sekretariat DPC. Partai Demokrat untuk mengajukan diri didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tual dari Partai Demokrat Dapil Tual I, Sdr. Heince Balubun juga sering mengunjungi Sekretariat DPC. Partai Demokrat namun tidak pernah Sdr. Heince menyampaikan pengunduran diri baik secara lisan maupun tulisan, sehingga saksi kaget kalau Sdr. Heince Balubun telah terdaftar pada partai lain.

c) **Saksi III** Rano Ever Rahadat (Sekretaris DPC. Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara)

- saksi menerangkan bahwa bertemu dengan Sdr. Heince Balubun di Pengadilan Negeri Tual untuk pengurusan Surat Keterangan Pengadilan sebagai salah satu syarat calon Anggota DPR/DPRD dan Sdr. Heince Balubun Bersama pengurus partai demokrat lainnya, Sdr. Heince Balubun membenarkan bahwa telah bergabung dengan partai demokrat dan akan mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kota Tual melalui Partai Demokrat.



d) **Saksi IV** Hencie Balubun (Caleg Partai Hanura)

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya sebagai pemberi kesaksian terkait dengan permohonan yang di ajukan oleh partai demokrat;
- Bahwa saksi masih ingat mendatangi kantor DPC partai Demokrat Kota Tual setelah pengajuan bakal calon;
- Bahwa saksi mendatangi partai demokrat untuk bergabung sebagai bakal calon dari partai demokrat
- Bahwa hasil verifikasi administrasi perbaikan status saksi pada partai demokrat adalah MS;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri pada partai demokrat di karenakan saksi tidak memiliki laptop dan printer untuk mebuat surat pengunduran diri, setelah dilakukan klarifikasi pada tanggal 14 Agustus 2023 di kantor KPU Kota Tual baru saksi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari partai democrat.


D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada hari Jumat, Tanggal 01 September 2023.

A. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sudah sangat jelas dan terang benderang yaitu berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, olehnya itu eksepsi Termohon point 1 (satu) dan 2 (dua) patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

B. KESIMPULAN TERMOHON



Berkenaan dengan Laporan Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Termohon *in casu* KPU Kota Tual atas Permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 02/PS.REG/8.8172/8172/VIII/2023 yang diajukan oleh Pemohon, adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan dalil/ posita maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/ posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun pernyataan Termohon di muka persidangan;

3. Bahwa setelah digelarnya persidangan pada pokok perkara khususnya pada Agenda Persidangan hari Selasa tanggal 24 Agustus 2023 dan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan keterangan saksi yang dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan hubungan hukum dan tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil Permohonan. Adapun kesimpulan Termohon yang menerangkan **Permohonan a qua tidak tepat diajukan saat ini di BAWASLU Kota Tual dan *obscuur libel***;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota."
5. Bahwa seharusnya merujuk ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi objek sengketa proses Pemilu.



E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus tahun 2023 yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Tual dan diterima pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 02/PS.PNM.LG/81.8172/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 02/PS.REG/81.8172/VIII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa KPU Kota Tual menetapkan Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus tahun 2023 yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU Kota Tual.

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kota Tual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kota Tual adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus tahun 2023 yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat di keluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Tual memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA TUAL

Menimbang bahwa KPU Kota Tual menetapkan Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Kota Tual Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menimbang bahwa terhadap Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 02/PS.REG/81.8172/VIII/2023 kepada Bawaslu Kota Tual.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Tual memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi;

berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bahwa dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang di ajukan pada sidang Adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dinilai sangat merugikan Pemohon;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan Hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 247 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada :

- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;

- b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut PKPU Nomor 10 Tahun 2023, ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). Ayat (2) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA. Ayat (3) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon. Ayat (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal :


- a. Terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
- b. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
- c. Mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3). Ayat (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi DCS oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA. Ayat (2) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :

- a. Keputusan KPU untuk DCS anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCS anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan
- c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.



Menimbang Bahwa tahapan pengajuan bakal calon tanggal 1 – 14 Mei 2023, verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tanggal 15 Mei – 23 Juni 2023, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon tanggal 26 Juni – 23 Juli 2023 Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon tanggal 10 Juli – 16 Agustus 2023 dan pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS) tanggal 6 – 11 Agustus 2023

Menimbang bahwa Partai Demokrat Kota Tual selanjutnya disebut Partai Demokrat telah mengikuti seluruh tahapan pengajuan verifikasi administrasi bakal calon dan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon

Menimbang bahwa saudara Hencie Balubun di ajukan oleh Partai Demokrat sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tual dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tual selanjutnya disebut BA. KPU Kota Tual Nomor : 135/PK.01-BA/8172/2023 (**Vide Bukti P-3**);

Menimbang Bahwa Pengajuan saudara Hencie Balubun sebagai calon

sementara Partai Demokrat pada masa pencermatan rancangan DCS tanggal 6 – 11 Agustus 2023 **(Vide Bukti P-6);**

Menimbang bahwa calon sementara atas nama saudara Hencie Balubun dinyatakan ganda pada Partai Demokrat dan Partai Hanura oleh KPU Kota Tual;

Menimbang bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tual kepada partai Demokrat, partai Hanura dan saudara Hencie Balubun dimana saudara Hencie Balubun dinyatakan memilih partai Hanura sesuai BA. KPU Kota Tual Nomor : 142/PL.01.4-BA/81/2023 **(Vide Bukti T-8);**

Menimbang bahwa surat pernyataan penguduran diri saudara Hencie Balubun sebagai anggota partai Demokrat tertanggal 10 Agustus 2023 **(Vide Bukti T-7);**

Menimbang bahwa partai Demokrat tidak pernah menerima surat permohonan atau pernyataan penguduran diri sebagai anggota partai Demokrat dari saudara Hencie Balubun **(Vide Bukti P-7);**

Menimbang bahwa fakta persidangan majelis adjudikasi saudara Hencie Balubun mengakui baru menyerahkan surat pernyataan penguduran dirinya sebagai anggota partai democrat kepada ketua DPC Partai Demokrat Iqbal Matdoan pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tual harus dilaksanakan sesuai dengan Asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

Menimbang bahwa Asas atau Prinsip Penyelenggaraan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tual sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 harus dapat di implementasikan pada setiap proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tual;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengikat bukan hanya terhadap penyelenggara Pemilu tetapi juga terhadap Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Tual;

Menimbang bahwa angka 8 huruf B Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis



Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam hal Tim Layanan Pencalonan mendapati permasalahan terkait dengan:

- a. Subtansi yang tidak terdapat dalam Peraturan KPU, Pedoman Teknis dan Frequently Asked Questions (FAQ) Silon; dan/atau
- b. Permasalahann terkait dengan Aplikasi Silon tipe pengguna Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau hal-hal yang tidak terdapat dalam FAQ Silon;
- c. Tim Layanan Pencalonan melaporkan dan berkoordinasi secara berjenjang.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, Termohon KPU Kota Tual tidak memperlihatkan kepada Majelis bukti telah melaporkan dan berkoordinasi secara berjenjang terkait permasalahan Partai Demokrat sebagaimana yang di dalilkan Termohon dalam persidangan.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan Sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Tual Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Partai Demokrat untuk mengajukan Bakal Calon pengganti saudara Hencie Balubun;
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Tual pada hari selasa tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) **MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN**, 2) **M. TAHER JAMCO**, 3) **HABEL NIXON SONGJANAN** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tual dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) **MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN**, 2) **M. TAHER JAMCO**, 3) **HABEL NIXON SONGJANAN**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Tual dan dibantu oleh **AHMAD BISIR** sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Tual,**

Anggota Majelis

ttd

M. TAHER JAMCO

Sekretaris

ttd

AHMAD BISIR

NIP. 19791209 201111 1 001

Ketua Majelis

ttd

MOH SOFYAN S. RAHAYAAN

Anggota Majelis

ttd

HABEL NIXON SONGJANAN

